



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : LEMBATA
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lembata
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat pada PBH PERADI Ruteng, beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : tanggal 3 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 8 September 2021 dibawah Register Nomor 76/SKK/Pid/2021/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 40/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetujuan terhadap Anak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara, selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) atau subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket kain bertopi warna biru tua bertuliskan MILANO;
 - 1 (satu) lembar baju tanktop berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain sebatas lutut berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu corak bunga-bunga
 - 1 (satu) lembar CD berwarna biru
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam
 - 1 (satu) lembar celana pendek Boxer kain sebatas lutut berwarna hitam putihSemuanya dikembalikan kepada Anak Korban.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa dengan sukarela mengakui kejahatan yang dilakukannya, Terdakwa selalu bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan di pengadilan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa saat ini sebagai mahasiswa aktif dan masih memiliki kesempatan untuk meraih cita-citanya, Terdakwa masih sangat muda dan memiliki kesempatan untuk merubah hidup yang lebih baik

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



sebagai generasi penerus bangsa, dan telah terjadi kesepakatan damai dengan keluarga korban dan korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa, bahkan keluarga korban dalam persidangan meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada Hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu bulan Juni tahun 2021, pada tempat tersebut diatas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak KORBAN berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5313 – LT – 26062013-0014 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 26 Juni 2013, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di TERDAKWA menelpon anak KORBAN meminta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) untuk membeli minyak rambut dan bertemu di depan Koperasi Swastisari jalan Trans Hadakewa Kabupaten Lembata. Sesampainya disana, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "kita ke Lerahinga cepat-cepat" anak korban menjawab "nanti saya di cari" kemudian Terdakwa mengatakan "cepat-cepat saja, naik motor sudah" lalu anak korban naik keatas motor Terdakwa dan membawa anak korban sampai di Desa Lerahinga hingga pukul 20.00 WITA, kemudian Terdakwa menghentikan motornya di pemakaman dana anak korban turun dari motor, lalu Terdakwa mengatakan "kita jangan duduk disini nanti orang lihat, kita duduk dipantai saja". Terdakwa berjalan terlebih dahulu dan anak korban mengikuti dari belakang sampai ke pantai di Desa Lerahinga. Sesampainya di pantai Terdakwa mencium bibir anak korban dan mengatakan "buka celana" anak korban menjawab "jangan, saya takut" Mendengar jawaban anak korban, lalu TERDAKWA membujuk anak korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



dengan mengatakan “tidak apa-apa” sambil Terdakwa membuka celana anak korban, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celananya. Lalu Terdakwa membaringkan badan anak korban diatas pasir dan menekukkan kedua kaki anak korban dengan posisi Terdakwa jongkok di hadapan anak korban. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban dan mengoyangkan pantatnya maju mundur, sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas pasir. Lalu Terdakwa menyuruh saya untuk duduk dan menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu, keduanya memakai kembali celananya masing-masing dan mengantarkan anak korban ke jalan raya di Desa Hadakewa.

Bahwa Anak KORBAN dengan TERDAKWA menjalin hubungan khusus yaitu Pacaran.

Akibat perbuatan TERDAKWA anak KORBAN mengalami selaput dara (hymen) tidak utuh, tampak robekan baru di arah jarum jam tiga, jarum jam enam, jarum jam sembilan dan jarum jam dua belas; yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUDL-182/ 124/ VI/ 2021 pada tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Vennia Riskia Trisianti, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Lewoleba di Lewoleba.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak KORBAN**, didampingi SAKSI II selaku paman, memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan karena ada masalah persetubuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah TERDAKWA;
 - Bahwa TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban dan Saudari Dini pergi pesiar di jalan raya dekat penjualan ikan di jalan Trans Hadakewa, lalu TERDAKWA menelpon Anak Korban dan meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak rambut. Kemudian Anak Korban menyuruh TERDAKWA untuk datang ke jalan raya tempat penjualan ikan tepatnya di depan Koperasi Swastisari di jalan Trans Hadakewa, Kabupaten Lembata. Sesampainya di sana, TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban "kita ke Lerahinga cepat-cepat", lalu Anak Korban menjawab "nanti saya di cari", kemudian TERDAKWA mengatakan "cepat-cepat saja, naik motor sudah", lalu Anak Korban naik ke atas sepeda motor TERDAKWA dan TERDAKWA membawa Anak Korban sampai di Desa Lerahinga hingga pukul 20.00 WITA, kemudian TERDAKWA menghentikan motornya di pemakaman dan Anak Korban turun dari motor, lalu TERDAKWA mengatakan "kita jangan duduk di sini nanti orang lihat, kita duduk di pantai saja". Kemudian TERDAKWA berjalan terlebih dahulu dan Anak Korban mengikuti dari belakang sampai ke pantai di Desa Lerahinga. Sesampainya di pantai TERDAKWA mencium bibir Anak Korban dan mengatakan "buka celana", lalu Anak Korban menjawab "jangan, saya takut". Mendengar jawaban Anak Korban, lalu TERDAKWA membujuk Anak Korban dengan mengatakan "tidak apa-apa" sambil TERDAKWA membuka celana Anak Korban, setelah itu TERDAKWA juga melepaskan celananya. Selanjutnya TERDAKWA membaringkan badan Anak Korban di atas pasir dan menekukkan kedua kaki Anak Korban dengan posisi TERDAKWA jongkok di hadapan Anak Korban. Setelah itu TERDAKWA memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit, kemudian TERDAKWA mengeluarkan spermanya di atas pasir. kemudian TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk duduk dan menghisap alat kelamin TERDAKWA. Setelah itu, Anak Korban dan TERDAKWA memakai kembali celana masing-masing. Setelah itu TERDAKWA mengantarkan Anak Korban ke jalan raya di Desa Hadakewa;
- Bahwa pada saat Anak Korban bersama teman sekolah Anak Korban yang bernama Saudari Dini tiba di jalan raya sekitar pukul 19.00 WITA itu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA belum ada sehingga Anak Korban dan Saudari Dini menunggu TERDAKWA di kios, lalu sekitar setengah jam kemudian baru TERDAKWA tiba;

- Bahwa jarak tempat Anak Korban menunggu TERDAKWA dengan Desa Lerahinga itu jauh;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan TERDAKWA cerita-cerita di pantai Lerahinga itu dalam posisi duduk berhadapan;
- Bahwa pada saat pertama kali TERDAKWA mau mencium Anak Korban itu Anak Korban tidak mau, lalu TERDAKWA menarik leher Anak Korban supaya merapat ke wajah TERDAKWA ;
- Bahwa pada saat TERDAKWA menarik leher Anak Korban itu Anak Korban biasa saja tidak menolak atau melawan;
- Bahwa pada saat itu TERDAKWA antar Anak Korban sampai di jalan raya saja tidak sampai rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban merasa sakit pada kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu TERDAKWA memasukan batang penisnya ke dalam vagina Anak Korban biasa saja tidak secara paksa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada darah yang keluar dari kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat Anak Korban memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada paksaan;
- Bahwa keterangan Anak Korban di kepolisian itu benar semua;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mengatakan “jangan, saya takut”, TERDAKWA mengatakan “tidak apa-apa” sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh TERDAKWA;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan itu TERDAKWA tidak mengatakan “jangan kasi tau siapa-siapa”;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan itu TERDAKWA tidak mengancam, memukul ataupun berlaku kasar kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat yang Anak Korban rasakan setelah kejadian persetubuhan tersebut adalah malu, sedih dan takut;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut bisa terungkap atau ketahuan karena Saudari Dini menyampaikan kepada tetangga Anak Korban atas nama Jamilah bahwa TERDAKWA membawa Anak Korban jalan-jalan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



sehingga Anak Korban kena marah, lalu keluarga Anak Korban bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan semua kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak Korban merasa perih di kemaluan Anak Korban saat buang air kecil tetapi hanya sekitar setengah hari saja;
- Bahwa teman Anak Korban dan semua orang di sekolah tahu tentang kejadian tersebut;
- Bahwa di sekolah itu Anak Korban biasa saja tidak diganggu atau *bully*;
- Bahwa pada saat kejadian itu TERDAKWA tidak dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa pada saat itu saya menjalin hubungan pacaran dengan TERDAKWA;
- Bahwa sekarang Anak Korban tidak menjalin hubungan pacaran lagi dengan TERDAKWA sejak dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa kejadian ini merupakan kejadian persetubuhan pertama yang Anak Korban lakukan;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket kain bertopi warna biru tua bertuliskan MILANO, 1 (satu) lembar baju tanktop berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek kain sebatas lutut berwarna hitam, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu corak bunga-bunga, dan 1 (satu) lembar CD berwarna biru adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek boxer kain sebatas lutut berwarna hitam putih adalah pakaian yang dikenakan TERDAKWA pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan Saksi yang bernama Anak KORBAN, sedangkan pelakunya adalah TERDAKWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada malam kejadian itu dari cerita Anak KORBAN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi baru dari Lewoleba dan tiba di rumah Saksi di Hadakewa. Kemudian Saksi langsung pergi ke pantai di belakang rumah Saksi untuk mengecek perahu yang membawa barang milik Saksi. Setelah itu Saksi pulang ke rumah, namun belum sampai di rumah yakni di depan mesjid Babul Jannah Hadakewa Saksi melihat di depan rumah KAKEK KORBAN ada banyak keluarga Saksi yang duduk, lalu Saksi teriak “kenapa lagi, ada masalah apa lagi kamu?”, lalu mereka menjawab “kau datang dulu, kami mau telpon tapi tidak enak”. Kemudian Saksi pergi mendekati mereka dan Saksi bertanya “ada masalah apa?”, lalu mereka menjawab “ada masalah KORBAN punya ini”. Kemudian Saksi tanya lagi “KORBAN masalah apa lagi, dengan siapa?”, lalu mereka menjawab “masalah dengan orang Lerehinga”. Setelah itu Saksi tanya lagi “mereka di Pospol atau dimana?”, lalu mereka menjawab “mereka di tetangga punya rumah”, lalu Saksi mengatakan “kalau begitu saya pergi lihat dulu”, dan mereka menjawab “tidak usah pergi nanti tidak enak, kau ribut di sana lagi tidak bagus”. Setelah itu Saksi duduk sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi pergi ke rumah tetangga di samping kantor Pospol Hadakewa dan saat itu SAKSI II menjelaskan kepada Saksi bahwa “ini masalah Puti dengan laki-laki, laki-laki bawa jalan dia dari jam setengah 8 (delapan) sampai jam 8 (delapan) lebih, KORBAN dan itu laki-laki juga sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri”, dan saat itu Saksi diam saja. Setelah itu Saksi pergi ke kantor Pospol Hadakewa dan duduk di bangku teras, lalu salah satu anggota Pospol Hadakewa menyampaikan kepada Saksi agar kasus KORBAN ini segera dilaporkan ke Polres Lembata guna mendapat penanganan lebih lanjut. Setelah itu sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi bersama Anak KORBAN dan bapak Ridwan Dongga serta seorang anggota Pospol Hadakewa datang ke Polres Lembata untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami Anak KORBAN supaya diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi tahu TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak KORBAN dengan cara TERDAKWA membaringkan badan Anak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



KORBAN di atas pasir dan dengan posisi jongkok di hadapan Anak KORBAN, lalu TERDAKWA memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak KORBAN sambil mengoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit, kemudian TERDAKWA mengeluarkan spermanya di atas pasir;

- Bahwa pada saat itu Anak KORBAN sempat cerita bahwa TERDAKWA menyuruh Anak KORBAN untuk duduk dan menghisap alat kelamin TERDAKWA;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak KORBAN tersebut, lalu Saksi datang ke kantor Pospol Hadakewa, kemudian Saksi bersama Anak KORBAN dan anggota Pospol Hadakewa datang ke Polres Lembata untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami Anak KORBAN supaya diproses secara hukum;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum tahu siapa yang melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polres Lembata baru Saksi tahu bahwa TERDAKWA yang melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat itu keluarga TERDAKWA yang memberi tahu Saksi bahwa TERDAKWA yang melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa Keluarga TERDAKWA pernah datang ke rumah Anak KORBAN untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa pada saat itu keluarga TERDAKWA meminta untuk menikahkan TERDAKWA dengan Anak KORBAN sehingga keluarga tolak karena Anak KORBAN masih di bawah umur;
- Bahwa keluarga dari Anak KORBAN sudah memaafkan TERDAKWA ;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Anak KORBAN tidak pernah bermasalah dengan orang lain termasuk dengan TERDAKWA ;
- Bahwa setahu Saksi akibat yang dialami oleh Anak KORBAN setelah kejadian persetubuhan tersebut adalah Anak KORBAN malu, trauma, dan sedih;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut Anak KORBAN baru berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak KORBAN sempat melakukan perlawanan ketika TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut kepada Anak KORBAN atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian itu benar semua;
- Bahwa Saksi tahu tentang keseharian dari Anak Korban Puti Sitina Hajar Alias Puti;
- Bahwa sejak kecil Anak KORBAN tinggal bersama kakeknya;
- Bahwa Saksi tahu orang tua dari Anak KORBAN masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Anak KORBAN tinggal di Kupang;
- Bahwa setahu Saksi, bapak dari Anak KORBAN bekerja di Kupang sebagai buruh pelabuhan dan ibunya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu orang tua dari Anak KORBAN jarang datang kunjung KORBAN;
- Bahwa ada surat pernyataan bersama antara keluarga TERDAKWA dengan keluarga Anak KORBAN;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat penarikan perkara;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 6 (enam) orang dari keluarga TERDAKWA yang datang ke rumah Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat itu keluarga TERDAKWA meminta untuk mengurus masalah tersebut secara baik-baik supaya diselesaikan di keluarga saja;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan antara keluarga TERDAKWA dengan keluarga Anak KORBAN untuk mengurus masalah tersebut secara kekeluargaan, namun saat sampai di polisi itu polisi mau untuk lanjutkan proses hukum;
- Bahwa sebagai keluarga dari Anak KORBAN, Saksi memaafkan perbuatan TERDAKWA tersebut;
- Bahwa sampai saat ini komunikasi antara keluarga TERDAKWA dan keluarga Anak KORBAN masih baik-baik saja;
- Bahwa Saksi meminta keringanan hukuman untuk TERDAKWA karena TERDAKWA masih muda serta kedua keluarga besar (keluarga TERDAKWA dan keluarga Anak KORBAN) sudah saling kenal dan punya hubungan baik;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket kain bertopi warna biru tua bertuliskan MILANO, 1 (satu) lembar baju tanktop berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek kain sebatas lutut berwarna hitam, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu corak bunga-bunga, dan 1 (satu) lembar CD berwarna biru adalah pakaian yang dikenakan Anak KORBAN pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **SAKSI III**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetujuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan Saksi yang bernama Anak KORBAN, sedangkan pelakunya adalah TERDAKWA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada malam kejadian itu dari cerita Anak KORBAN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi ada tamu di rumah, namun Saksi lihat bapak kecil Saksi (paman) mondar-mandir seperti mau perlu dengan Saksi tetapi Saksi ada tamu, lalu Saksi sampaikan ke tamu Saksi bahwa KAKEK KORBAN ada perlu Saksi sehingga tamu langsung pamit pulang. Setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah KAKEK KORBAN dan di sana sudah banyak orang, lalu Saksi tanya “ada masalah apa ini?”, kemudian ada yang menjawab “masalah KORBAN”. Kemudian Saksi tanya lagi “KORBAN dimana?”, dan ada yang jawab “KORBAN ada di dalam rumah”, lalu Saksi langsung masuk di dalam rumah bapak Kasim Ratuloly dan saat di dalam rumah itu Saksi melihat KAKEK KORBAN sedang memarahi Anak KORBAN karena saat ditanya itu Anak KORBAN tidak mau jawab. Setelah itu Saksi bawa Anak KORBAN ke rumah Saksi, lalu Saksi tanya “kamu ke mana saja?” dan Anak KORBAN menjawab “Saya dan Dini tadi di jalan, lalu ada laki-laki satu datang jemput Saya pakai sepeda motor dan bawa ke pantai Lerahinga”, lalu Saksi tanya lagi “kamu sampai di pantai itu buat apa saja?” dan Anak KORBAN menjawab “Saya disuruh buka celana”. Setelah itu Saksi tanya lagi “apakah kamu melakukan hal-hal seperti suami isteri kah?” dan Anak KORBAN menjawab “iya, kami lakukan itu di pantai”. Kemudian Saksi tanya lagi “kalau misalnya kamu hamil, bagaimana?” dan Anak KORBAN menjawab “Saya belum mau kawin”. Setelah itu Saksi antar kembali Anak KORBAN ke rumah KAKEK KORBAN. Selanjutnya Saksi mendapat telepon dari keluarga Anak KORBAN bahwa TERDAKWA dan keluarganya datang di rumah salah



satu tetangga sehingga Saksi langsung pergi ke rumah tetangga yang menelpon tersebut. Setelah itu Saksi sampaikan kepada TERDAKWA dan keluarganya bahwa Saksi tidak ingin menanyakan apa-apa lagi kepada TERDAKWA karena Saksi sudah mendengar cerita langsung dari Anak KORBAN, dan Saksi sampaikan bahwa Saksi kecewa atas kejadian tersebut. Setelah itu keluarga TERDAKWA menyampaikan bahwa mereka siap bertanggung jawab atas perbuatan TERDAKWA dan meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan, lalu Saksi mengatakan Saksi tidak bisa mengambil keputusan sehingga Saksi menyuruh keluarga TERDAKWA untuk bersabar karena Saksi mau menyampaikan dulu ke KAKEK KORBAN. Setelah sampai di rumah KAKEK KORBAN, Saksi melihat KAKEK KORBAN sedang marah-marah, lalu Saksi tanya “kira-kira opa punya mau seperti apa?”, dan bapak Kasim Ratuloly menjawab “Saya punya mau itu laki-laki datang ke rumah sini karena Saya mau tanya itu laki-laki untuk apa dia bawa Saya punya cucu jalan malam-malam, kalau dia tidak datang maka Saya lapor di polisi”. Setelah itu Saksi meminta salah satu keluarga untuk menghubungi polisi, dan tidak lama kemudian datang seorang anggota Pospol Hadakewa atas nama Merdi untuk memfasilitasi pertemuan keluarga Anak KORBAN dan keluarga TERDAKWA, namun pak Merdi mengatakan bahwa dia tidak bersedia karena kasus ini berkaitan dengan anak dibawah umur. Setelah itu SAKSI II datang ke Pospol Hadakewa dan mengatakan proses saja kasus tersebut, lalu Saksi sampaikan kepada SAKSI II “kalau begitu maka SAKSI II harus ke rumah opanya dulu dan tanya maunya seperti apa”, kemudian KAKEK KORBAN mengatakan bahwa “proses saja kasus tersebut”. Setelah itu sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi bersama SAKSI II dan Anak KORBAN serta pak Merdi dari anggota Pospol Hadakewa datang ke Polres Lembata untuk melaporkan kejadian persetujuan yang dialami Anak KORBAN supaya diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi tahu TERDAKWA melakukan pencabulan terhadap Anak KORBAN dengan cara TERDAKWA membaringkan badan Anak KORBAN di atas pasir dan dengan posisi jongkok di hadapan Anak KORBAN, lalu TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak KORBAN sambil mengoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit, kemudian TERDAKWA mengeluarkan spermanya di atas pasir;
- Bahwa pada saat itu Anak KORBAN sempat cerita bahwa TERDAKWA

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



menyuruh Anak KORBAN untuk duduk dan menghisap alat kelamin TERDAKWA ;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak KORBAN tersebut, lalu Saksi datang ke kantor Pospol Hadakewa, kemudian Saksi bersama Anak KORBAN dan anggota Pospol Hadakewa datang ke Polres Lembata untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami Anak KORBAN supaya diproses secara hukum;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum tahu siapa yang melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat TERDAKWA dan keluarganya datang mau tanggung jawab itu baru Saksi tahu bahwa TERDAKWA yang melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa keluarga TERDAKWA pernah datang ke rumah Anak KORBAN untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa pada saat itu keluarga TERDAKWA meminta untuk menikahkan TERDAKWA dengan Anak KORBAN sehingga Saksi tolak karena Anak KORBAN masih di bawah umur;
- Bahwa keluarga TERDAKWA sudah meminta maaf kepada keluarga dari Anak KORBAN;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Anak KORBAN tidak pernah bermasalah dengan orang lain termasuk dengan TERDAKWA ;
- Bahwa setahu Saksi akibat yang dialami oleh Anak KORBAN setelah kejadian persetubuhan tersebut adalah Anak KORBAN malu, trauma, dan sedih;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut Anak KORBAN baru berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak KORBAN sempat melakukan perlawanan ketika TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut kepada Anak KORBAN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian itu benar semua;
- Bahwa Saksi tahu tentang keseharian dari Anak KORBAN;
- Bahwa sejak kecil Anak KORBAN tinggal bersama kakeknya yang bernama KAKEK KORBAN;
- Bahwa Saksi tahu orang tua dari Anak KORBAN masih hidup;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu orang tua Anak KORBAN tinggal di Kupang;
- Bahwa setahu Saksi, bapak dari Anak KORBAN bekerja di Kupang sebagai buruh pelabuhan dan ibunya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu orang tua dari Anak KORBAN jarang datang kunjung Anak KORBAN;
- Bahwa ada surat pernyataan bersama antara keluarga TERDAKWA dengan keluarga Anak KORBAN;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat penarikan perkara;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 6 (enam) orang dari keluarga TERDAKWA yang datang ke rumah Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat itu keluarga TERDAKWA meminta untuk mengurus masalah tersebut secara baik-baik supaya diselesaikan di keluarga saja;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan antara keluarga TERDAKWA dengan keluarga Anak KORBAN untuk mengurus masalah tersebut secara kekeluargaan, namun saat sampai di polisi itu polisi mau untuk lanjutkan proses hukum;
- Bahwa sebagai keluarga dari Anak KORBAN, Saksi memaafkan perbuatan TERDAKWA tersebut;
- Bahwa sampai saat ini komunikasi antara keluarga TERDAKWA dan keluarga Anak KORBAN masih baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket kain bertopi warna biru tua bertuliskan MILANO, 1 (satu) lembar baju tanktop berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek kain sebatas lutut berwarna hitam, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu corak bunga-bunga, dan 1 (satu) lembar CD berwarna biru adalah pakaian yang dikenakan Anak KORBAN pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* Nomor : RSUDL-182/124/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Vennia Riskia Trisianti selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Lembata atas nama KORBAN dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan selaput dara (*hymen*) tidak utuh, tampak robekan baru di arah jarum jam tiga, jarum jam enam,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



jarum jam sembilan dan jarum jam dua belas, yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-26062013-0014 yang menerangkan bahwa di Lembata pada tanggal 14 Setember 2007 telah lahir KORBAN, anak ke dua perempuan dari AYAH KORBAN dan IBU KORBAN, yang dikeluarkan di Kab. Lembata pada tanggal 26 Juni 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Anak KORBAN dan temannya di jalan raya tepatnya di depan Koperasi Swastisari di jalan Trans Hadakewa, Kabupaten Lembata. Sesampainya di sana, Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN "kita ke Lerahinga cepat-cepat", lalu Anak KORBAN menjawab "nanti Saya di cari", kemudian Terdakwa mengatakan "cepat-cepat saja, naik motor sudah" lalu Anak KORBAN naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan sampai di Desa Lerahinga hingga pukul 20.00 WITA, kemudian Terdakwa menghentikan motor Terdakwa di pemakaman dan Anak KORBAN turun dari motor, lalu Terdakwa mengatakan "kita jangan duduk di sini nanti orang lihat, kita duduk di pantai saja". Kemudian Terdakwa berjalan terlebih dahulu dan Anak KORBAN mengikuti dari belakang sampai ke pantai di Desa Lerahinga. Sesampainya di pantai Terdakwa mencium bibir Anak KORBAN dan mengatakan "buka celana", lalu Anak KORBAN menjawab "jangan, saya takut". Mendengar jawaban Anak KORBAN, lalu Terdakwa membujuk Anak KORBAN dengan mengatakan "tidak apa-apa" sambil Terdakwa membuka celana Anak KORBAN, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak KORBAN di atas pasir dan menekukkan kedua kaki Anak KORBAN dengan posisi Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



jongkok di hadapan Anak KORBAN. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak KORBAN dan mengoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas pasir. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak KORBAN untuk duduk dan menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Anak KORBAN memakai kembali celana masing-masing. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak KORBAN ke jalan raya di tempat pengisian air galon di Desa Hadakewa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tahu usia Anak KORBAN baru 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada saat itu Anak KORBAN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa dan Anak KORBAN duduk berhadapan, kemudian Terdakwa mencium Anak KORBAN dengan cara Terdakwa menarik leher Anak KORBAN ke arah wajah Terdakwa, lalu cium bibir Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium bibir Anak KORBAN itu Anak KORBAN tidak menolak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN bahwa Terdakwa sayang dengan Anak KORBAN dan Anak KORBAN juga mengatakan sayang Terdakwa sehingga Anak KORBAN mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak KORBAN menghisap alat kelamin Terdakwa itu Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN "kau mau alat kelamin Saya tidak?", dan saat itu Anak KORBAN tidak menjawab tetapi langsung menghisap batang penis Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak KORBAN jalan-jalan ke pantai itu Anak KORBAN tidak tahu kalau Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat jalan-jalan naik motor baru muncul niat Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa baru kenal Anak KORBAN sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal Anak KORBAN itu hubungan biasa saja, setelah itu mulai saling telepon dan akhirnya mulai ada rasa;
- Bahwa pada saat itu saudari Dini pulang sendiri, lalu Terdakwa dan Anak KORBAN pergi jalan-jalan ke pantai Lerahinga;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ajak Anak KORBAN pergi jalan-jalan ke pantai itu Terdakwa belum bernafsu dengan Anak KORBAN, tetapi setelah ciuman bibir itu baru Terdakwa mulai bernafsu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan paksaan terhadap Anak KORBAN saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian itu hanya celana Anak KORBAN yang dibuka sampai lutut, sedangkan bajunya tidak dibuka;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa menjemput Anak KORBAN dengan pantai Lerahinga itu cukup jauh;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf dengan keluarga Anak KORBAN dan sudah diurus perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tahu hasil dari perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tahu inti dari hasil perdamaian itu yakni masalah tersebut diurus secara kekeluargaan dan saat itu dari keluarga Terdakwa mau ajukan untuk Terdakwa menikahi Anak KORBAN, namun Anak KORBAN dan keluarganya mengatakan Anak KORBAN masih sekolah sehingga tidak bisa urus nikah tetapi mau berdamai;
- Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa menyerahkan sarung kepada keluarga Anak KORBAN sebagai syarat perdamaian;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih kuliah semester VI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam kejadian ini Terdakwa merasa menyesal, sedih, kecewa, dan rasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik itu benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baca ulang keterangan Terdakwa di penyidik baru Terdakwa tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak KORBAN sampai di pantai Lerahinga itu tidak ada orang lain di situ;
- Bahwa tidak biasa orang pergi ke pantai pada malam hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Anak KORBAN ke pantai pada saat itu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak KORBAN mengatakan “jangan, saya takut”, Terdakwa mengatakan tidak apa-apa sambil Terdakwa membuka celana Anak KORBAN, sehingga Anak KORBAN mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak KORBAN pada saat sebelum, pada saat sedang, dan pada saat setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan itu Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak KORBAN;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa selain Anak KORBAN, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak KORBAN;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket kain bertopi warna biru tua bertuliskan MILANO, 1 (satu) lembar baju tanktop berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek kain sebatas lutut berwarna hitam, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu corak bunga-bunga, dan 1 (satu) lembar CD berwarna biru adalah pakaian yang dikenakan Anak KORBAN pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek boxer kain sebatas lutut berwarna hitam putih adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket kain bertopi warna biru tua bertuliskan MILANO;
- 1 (satu) lembar baju tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain sebatas lutut berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu corak bunga-bunga’
- 1 (satu) lembar CD berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek boxer kain sebatas lutut berwarna hitam putih;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA TERDAKWA menelpon Anak KORBAN meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak rambut dan bertemu di depan Koperasi Swastisari, Jalan Trans Hadakewa, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sesampainya di sana, TERDAKWA mengatakan kepada Anak KORBAN "kita ke Lerahinga cepat-cepat", lalu Anak KORBAN menjawab "nanti saya di cari", kemudian TERDAKWA mengatakan "cepat-cepat saja, naik motor sudah", lalu Anak KORBAN naik ke atas motor TERDAKWA dan TERDAKWA membawa Anak KORBAN sampai di Desa Lerahinga hingga pukul 20.00 WITA;
- Bahwa kemudian TERDAKWA menghentikan motornya di pemakaman dan Anak KORBAN turun dari motor, lalu TERDAKWA mengatakan "kita jangan duduk di sini nanti orang lihat, kita duduk di pantai saja". Selanjutnya TERDAKWA berjalan terlebih dahulu dan Anak KORBAN mengikuti dari belakang sampai ke pantai di Desa Lerahinga;
- Bahwa sesampainya di pantai TERDAKWA mencium bibir Anak KORBAN dan mengatakan "buka celana", lalu Anak KORBAN menjawab "jangan, saya takut" Mendengar jawaban Anak KORBAN tersebut, lalu TERDAKWA membujuk Anak KORBAN dengan mengatakan "tidak apa-apa" sambil TERDAKWA membuka celana Anak KORBAN, setelah itu TERDAKWA juga melepaskan celananya. lalu TERDAKWA membaringkan badan Anak KORBAN di atas pasir dan menekukkan kedua kaki Anak KORBAN dengan posisi TERDAKWA jongkok di hadapan Anak KORBAN, kemudian TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak KORBAN dan mengoyangkan pantatnya maju mundur, sekitar 2 (dua) menit kemudian TERDAKWA mengeluarkan spermanya di atas pasir, lalu TERDAKWA menyuruh Anak KORBAN untuk duduk dan menghisap alat kelamin TERDAKWA . Setelah itu, TERDAKWA dan Anak KORBAN memakai kembali celananya masing-masing, kemudian TERDAKWA mengantarkan Anak KORBAN ke jalan raya di Desa Hadakewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Anak KORBAN pada saat kejadian persetubuhan tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat yang Anak KORBAN rasakan setelah kejadian persetubuhan tersebut adalah malu, sedih dan takut serta merasa perih di kemaluan Anak KORBAN saat buang air kecil tetapi hanya sekitar setengah hari saja;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/124/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Vennia Riskia Trisianti selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Lembata atas nama KORBAN dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) tidak utuh, tampak robekan baru di arah jarum jam tiga, jarum jam enam, jarum jam sembilan dan jarum jam dua belas, yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-26062013-0014 yang menerangkan bahwa di Lembata pada tanggal 14 Setember 2007 telah lahir KORBAN, anak ke dua perempuan dari AYAH KORBAN dan IBU KORBAN, yang dikeluarkan di Kab. Lembata pada tanggal 26 Juni 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat jalan-jalan naik motor baru muncul niat TERDAKWA mau melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa tujuan TERDAKWA mengajak Anak KORBAN ke pantai pada saat itu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut TERDAKWA dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat Anak KORBAN mengatakan “jangan, saya takut”, TERDAKWA mengatakan “tidak apa-apa” sambil TERDAKWA membuka celana Anak KORBAN, sehingga Anak KORBAN mau disetubuhi oleh TERDAKWA ;
- Bahwa saat ini TERDAKWA masih kuliah semester VI;
- Bahwa atas perbuatan TERDAKWA dalam kejadian ini TERDAKWA merasa menyesal, sedih, kecewa, dan rasa bersalah;
- Bahwa sebelumnya TERDAKWA tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa TERDAKWA menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak KORBAN;
- Bahwa TERDAKWA berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Keluarga TERDAKWA pernah datang ke rumah Anak KORBAN untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga TERDAKWA meminta untuk menikahkan TERDAKWA dengan Anak KORBAN sehingga keluarga Anak KORBAN menolak karena Anak KORBAN masih di bawah umur;
- Bahwa keluarga dari Anak KORBAN sudah memaafkan TERDAKWA ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket kain bertopi warna biru tua bertuliskan MILANO, 1 (satu) lembar baju tanktop berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek kain sebatas lutut berwarna hitam, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu corak bunga-bunga, dan 1 (satu) lembar CD berwarna biru adalah pakaian yang dikenakan Anak KORBAN pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek boxer kain sebatas lutut berwarna hitam putih adalah pakaian yang dikenakan TERDAKWA pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” tidak lain adalah TERDAKWA dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka secara yuridis unsur tersebut di atas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan atau *opzettelijk* yaitu sebagai *willen en wetens* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, ditujukan pada semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja yang mana semua unsur-unsur tersebut diliputi dengan unsur kesengajaan itu. Maka dalam arti lainnya dalam unsur ini dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak akan menimbulkan suatu akibat tertentu yaitu Anak mau melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Pada dasarnya pelaku memang



menyadari perbuatannya adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain dan akibat perbuatannya yang memang diinginkan dan disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang membuat seseorang percaya atau memberikan kesan seolah-olah keadaannya sesuai dengan sebenarnya padahal suatu keadaan itu palsu atau tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa yang mana kata bohong satu dengan yang kata bohong yang lain saling berhubungan dan menguatkan sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu padahal tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan dan tindakannya adalah benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, dan didukung oleh sikap dan tindakan yang mendukung kata-kata tersebut. Membujuk juga dapat dilakukan dengan adanya gerakan yang mengakibatkan orang tersebut mau mengikuti dan melakukan perbuatan tersebut. Dapat juga secara lisan ataupun tertulis yang dapat dimengerti dengan cepat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "persetubuhan" adalah pertemuan atau peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA TERDAKWA menelpon Anak KORBAN meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak rambut dan bertemu di depan Koperasi Swastisari, Jalan Trans Hadakewa, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa sesampainya di sana, TERDAKWA mengatakan kepada Anak KORBAN "kita ke Lerahinga cepat-cepat", lalu Anak KORBAN menjawab "nanti saya di cari", kemudian TERDAKWA mengatakan "cepat-cepat saja, naik motor sudah", lalu Anak KORBAN naik ke atas motor TERDAKWA dan TERDAKWA membawa Anak KORBAN sampai di Desa Lerahinga hingga pukul 20.00 WITA;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa kemudian TERDAKWA menghentikan motornya di pemakaman dan Anak KORBAN turun dari motor, lalu TERDAKWA mengatakan “kita jangan duduk di sini nanti orang lihat, kita duduk di pantai saja”. Selanjutnya TERDAKWA berjalan terlebih dahulu dan Anak KORBAN mengikuti dari belakang sampai ke pantai di Desa Lerahinga;

Menimbang, bahwa sesampainya di pantai TERDAKWA mencium bibir Anak KORBAN dan mengatakan “buka celana”, lalu Anak KORBAN menjawab “jangan, saya takut” Mendengar jawaban Anak KORBAN tersebut, lalu TERDAKWA membujuk Anak KORBAN dengan mengatakan “tidak apa-apa” sambil TERDAKWA membuka celana Anak KORBAN, setelah itu TERDAKWA juga melepaskan celananya. lalu TERDAKWA membaringkan badan Anak KORBAN di atas pasir dan menekukkan kedua kaki Anak KORBAN dengan posisi TERDAKWA jongkok di hadapan Anak KORBAN, kemudian TERDAKWA memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak KORBAN dan mengoyangkan pantatnya maju mundur, sekitar 2 (dua) menit kemudian TERDAKWA mengeluarkan spermnya di atas pasir, lalu TERDAKWA menyuruh Anak KORBAN untuk duduk dan menghisap alat kelamin TERDAKWA . Setelah itu, TERDAKWA dan Anak KORBAN memakai kembali celananya masing-masing, kemudian TERDAKWA mengantarkan Anak KORBAN ke jalan raya di Desa Hadakewa;

Menimbang, bahwa akibat yang Anak KORBAN rasakan setelah kejadian persetubuhan tersebut adalah malu, sedih dan takut serta merasa perih di kemaluan Anak KORBAN saat buang air kecil tetapi hanya sekitar setengah hari saja;

Menimbang, bahwa pada saat jalan-jalan naik motor baru muncul niat TERDAKWA mau melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;

Menimbang, bahwa tujuan TERDAKWA mengajak Anak KORBAN ke pantai pada saat itu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut TERDAKWA dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa pada saat Anak KORBAN mengatakan “jangan, saya takut”, TERDAKWA mengatakan “tidak apa-apa” sambil TERDAKWA membuka celana Anak KORBAN, sehingga Anak KORBAN mau disetubuhi oleh TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa adanya pertemuan atau peraduan antara kelamin laki-laki yaitu TERDAKWA dan kemaluan perempuan yaitu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, dimana kemaluan TERDAKWA masuk ke dalam kemaluan Anak KORBAN sebagaimana berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : RSUDL-182/124/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Vennia Riskia Trisianti selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Lembata atas nama KORBAN dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan selaput dara (*hymen*) tidak utuh, tampak robekan baru di arah jarum jam tiga, jarum jam enam, jarum jam sembilan dan jarum jam dua belas, yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan persetubuhan tersebut diakui dan dilakukan dengan sadar oleh TERDAKWA dan muncul niat TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak KORBAN tersebut pada saat jalan-jalan naik motor dengan Anak KORBAN, serta tujuan TERDAKWA mengajak Anak KORBAN ke pantai pada saat itu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak KORBAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak KORBAN tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada saat Anak KORBAN mengatakan "jangan, saya takut", TERDAKWA mengatakan "tidak apa-apa" sambil TERDAKWA membuka celana Anak KORBAN, sehingga Anak KORBAN mau disetubuhi oleh TERDAKWA tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan TERDAKWA tersebut termasuk pengertian membujuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-26062013-0014 yang menerangkan bahwa di Lembata pada tanggal 14 Setember 2007 telah lahir KORBAN, anak ke dua perempuan dari AYAH KORBAN dan IBU KORBAN, yang dikeluarkan di Kab. Lembata pada tanggal 26 Juni 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak KORBAN berusia 13 (tiga belas) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Anak KORBAN termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengatur bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket kain bertopi warna biru tua bertuliskan MILANO, 1 (satu) lembar baju tanktop berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek kain sebatas lutut berwarna hitam, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu corak bunga-bunga, 1 (satu) lembar CD berwarna biru, 1 (satu) lembar baju kaos hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek boxer kain sebatas lutut berwarna hitam putih tersebut telah disita dari TERDAKWA dan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan seksual;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, *jo.* Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *jis.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket kain bertopi warna biru tua bertuliskan MILANO,
 - 1 (satu) lembar baju tanktop berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain sebatas lutut berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu corak bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar CD berwarna biru.
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek boxer kain sebatas lutut berwarna hitam putih;

Dikembalikan kepada TERDAKWA .

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

ttd

Petra Kusuma Aji, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.